



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang dilakukan secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Safri Ombaier bin Hayum Ombaier, NIK. 920801106860005, tempat tanggal lahir Sorong, 10 Juni 1986, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal RT 001 RW. 000, Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: safriombaier@proton.me, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**:

Rahma Mandefe binti Ali Mandefa, NIK 9208017009940001, tempat tanggal lahir Kaimana, 30 Aeptemberr 1994, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal tempat tinggal RT 001 RW. 000, Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: safriombaier@proton.me, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**:

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti- bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Pen. No.35/Pdt.P/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 23 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dalam register perkara elektronik dengan dengan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Kmn., pada tanggal 26 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 di Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak yang bernama Samsudin Lulang, sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakek Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Umar Ombaier dan Usman Ombaier, dengan mahar berupa uang Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);
3. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 4.1. Muhammad Arafat;
 - 4.2. Dadi Abdul Kadir;
 - 4.3. Tara Mandefa.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat mem-*fasakh* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safri Ombaier bin Hayum Ombaier**) dengan Pemohon II (**Rahma Mandefe binti Ali Mandefa**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 di Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara pengesahan nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kaimana dan sampai batas yang telah ditentukan tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II hadir dan telah menyerahkan asli surat permohonannya kemudian Hakim Tunggal telah meneliti asli surat tersebut ternyata sesuai

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



dengan surat permohonan yang disampaikan pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan pula asli surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik dan Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik (e-SKUM), tanggal **26 Juni 2023 yang telah ditandatangani sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;**

Bahwa persidangan *a quo* selanjutnya dilakukan secara elektronik sesuai dengan jadwal (*court calendar*) yang ditetapkan dalam Penetapan Hakim Tunggal Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Kmn., tanggal **12 Juli 2023;**

Bahwa Hakim Tunggal melakukan pemeriksaan di dalam sidang terbuka untuk umum yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan akan perbaikan permohonan posita angka 1 terkait perkawinan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 bukan tahun 2006, posita angka 2 terkait yang menikahkan Pemohon II adalah imam Masjid Masjid Distrik Karas bernama Samsudin Lulang bukan imam Kampung Namatota bernama Suri Gurium, saksi nikah adalah laki-laki bernama Umar Ombaier dan Usman Ombaier, posita angka 4 terkait anak-anak serta petitum angka 2 yang untuk selengkapnya telah termaktub dalam berita acara sidang tanggal 12 Juli 2023 dan tetap pada posita dan petitum lainnya pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **Sayum Tuafa bin Jabadiri Tuafa**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Namatota jaya, RT. 002 RW.000, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dalam hubungannya dengan Pemohon I sebagai sepupu, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni tahun 2015 di Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kampung bernama Samsudin Lulang dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Nasar Sari;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Umar Ombaier dan Usman Ombaier;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa uang Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, saksi tahu setelah terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinannya;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda atau pun dalam hubungan yang menurut ketentuan hukum Islam terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan, namun saksi tidak tahu penyebab tidak tercatatnya perkawinan tersebut;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum dan kepentingan lain terkait perkawinannya;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II setelah perkawinannya sampai sekarang hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- 2. **Ahmad Metua bin Singgirau**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Namatota, RT 002, RW 000, Kelurahan Namatota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hubungannya dengan Pemohon I sebagai kemanakan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan pada 17 Juni 2015 di Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak
 - Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kampung bernama Samsudin Lulang dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Nasar Sari;
 - Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Umar Ombaier dan Usman Ombaier;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa uang Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa, saksi tahu setelah terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinannya;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda atau pun dalam hubungan yang

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



menurut ketentuan hukum Islam terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan, namun saksi tidak tahu penyebab tidak tercatatnya perkawinan tersebut;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum dan identitas diri status perkawinannya;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II setelah perkawinannya sampai sekarang hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu keterangan dan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa dan telah memenuhi maksud ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI halaman 145;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2015 di Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak belum tercatat sehingga belum memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah sebagai kelengkapan identitas diri status Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, bernama **Sayum Tuafa bin Jabadiri Tuafa** dan **Ahmad Metua bin Singgirau**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam; sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg., karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 17 Juni 2015 dan saksi-saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui saudara kandung Pemohon II bernama Nasar Sari sebagai wali nikah, dikawinkan oleh imam Kampung setempat bernama Samsudin Lulang dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, masing-masing bernama Umar Ombaier dan Usman

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



Ombaier dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda dan tidak ada halangan untuk menikah, dan dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai perkawinannya, namun perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidak tercatat, sehingga belum mendapatkan buku nikah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Hakim Tunggal menilai sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2015 di, Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, dikawinkan oleh imam Imam Kampung bernama Samsudin Lulang dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Nasar Sari;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Umar Ombaier dan Usman Ombaier, terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda atau pun dalam hubungan yang menurut ketentuan hukum Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan identitas diri terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan pada tanggal 17 Juni 2015 Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak dan perkawinannya, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah sekaligus sebagai kelengkapan identitas diri;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah pula sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim sebagai berikut :

فاذاشهدت لها بيينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kaimana untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah ditujukan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk melengkapi identitas diri, maka menurut pendapat Hakim Tunggal bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, serta dengan mempertimbangkan asas tujuan hukum bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka penetapan ini dapat pula digunakan untuk kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Safri Ombaier bin Hayum Ombaier**) dengan Pemohon II, (**Rahma Mandefe binti Ali Mandefa**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 di Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah **Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaimana pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muhammad Yamin Rabo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yamin Rabo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Pen. No.38/Pdt.P/2023/PA.Kmn.